

ANALISIS PENAHANAN BENDA GADAI MILIK DEBITUR OLEH PT (PERSERO) PEGADAIAN AKIBAT WANPRESTASI¹
Oleh : Grafy Fikri Keso²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penahanan benda gadai atau hak retensi terhadap benda milik debitur oleh PT Pegadaian apabila debitur wanprestasi dan apa kendala yang dihadapi oleh PT Pegadaian dalam pelaksanaan hak retensi dan penyelesaiannya terhadap hal tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. PT Pegadaian, merupakan Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Prosedur pelaksanaan hak retensi terjadi, setelah adanya perjanjian gadai atau pemberian kredit gadai. Perjanjian gadai merupakan perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat bukti Kredit (SBK). Benda diserahkan ke PT Pegadaian pada saat penandatanganan SBK dengan penyerahan nyata sehingga syarat in bezitselling dalam gadai terpenuhi. 2. Kendala-Kendala yang dihadapi PT Pegadaian dalam Pelaksanaan hak retensi, yaitu benda yang digadaikan ternyata benda curian, benda yang digadaikan bukan milik debitur, benda yang digadaikan rusak dalam penyimpanan, tidak adanya kesepakatan ganti kerugian antara debitur dengan PT Pegadaian, kredit gadai yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh perusahaan, semakin meningkatnya jumlah badan usaha yang bergerak di bidang perkreditan yang akan menimbulkan persaingan, dan banyak para nasabah atau debitur yang tidak mengambil barang jaminannya hingga jatuh tempo. Penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu Pihak PT Pegadaian akan menyerahkan benda hasil penggelapan ke Pengadilan bila diketahui benda curian, menanggung semua kerusakan apabila terjadi sesuatu keadaan yang tidak diduga, dan

meningkatkan produktivitas dalam pelayanan kepada nasabah serta berperan aktif memberikan penyuluhan mengenai institusinya kepada masyarakat luas, agar tujuan utama Pegadaian terpenuhi.

Kata kunci: Analisis Penahanan, Benda Gadai, Debitur, Wanprestasi, Pegadaian.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Barang yang menjadi obyek gadai tersebut harus diserahkan oleh debitur (masyarakat) kepada kreditur (PT. Pegadaian). Jadi barang-barang yang digadaikan berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Asas ini disebut asas *Inbezitstelling* yang merupakan syarat mutlak dalam perjanjian gadai. Hal ini untuk memberi kepastian bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah dibuat. Sedangkan barang-barang yang menjadi jaminan harus berada di PT. Pegadaian sebagai barang jaminan sampai debitur melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur atau pemegang gadai.³ Dimana PT. Pegadaian sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban, antara lain:

1. Si pemegang gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga benda yang digadaikan, apabila semua itu terjadi atas kelalaiannya (Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdara).
2. Si pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang gadai untuk keperluannya sendiri. Jika si pemegang gadai menyalahgunakan barang tersebut maka barang itu dapat dimintai kembali oleh pemberi gadai.

Pasal 575 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 576 KUHPerdara dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan hak retensi adalah hak untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajibannya atau membayar utangnya atau melaksanakan perikatannya kepada kreditur yang diberikan hak retensi tersebut. Jadi pada dasarnya hak retensi bersifat *accessoir* yang berarti melekat pada suatu kewajiban, prestasi, utang, atau perikatan yang harus dilakukan, dibayar, atau dipenuhi oleh debitur. Hak retensi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Suryono Suwikromo, SH, MH; Royke Taroreh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101016

³ Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008, hal. 33.

yang bersifat *accessoir* yaitu ikut beralih, hapus dan batal dengan beralihnya, hapusnya dan batalnya perjanjian pokok.

Perum Pegadaian menahan barang yang dijadikan jaminan gadai apabila debitur pada saat jatuh tempo hanya membayar bunganya. Sehingga timbul hutang baru sampai dengan pelunasan hutang oleh nasabah (pemberi gadai). Hal yang demikian itu disebut Hak Retensi. Sedangkan hak retensi adalah hak yang diberikan kepada kreditur tertentu, untuk menahan benda debitur sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi.⁴

Dalam KUHPerduta mengenai hak retensi diatur dalam pasal-pasal yang tercerai berai yaitu dalam Pasal 575, Pasal 576, Pasal 577, Pasal 578, Pasal 715, Pasal 725, Pasal 1616, Pasal 1729, Pasal 1812, dan Pasal 1364 KUHPerduta. Peraturan-peraturan mengenai Perum Pegadaian pertama kali diadakan pada tanggal 12 Maret 1901 dengan Stb No. 131 tahun 1901, berturut-turut diadakan dalam Stb No. 490 tahun 1905, Stb No. 64 tahun 1928, Stb No. 81 tahun 1928, Stb No. 266 tahun 1930 lembaga ini mendapat status sebagai Jawatan, PP No. 178 tahun 1961 Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Negara, Kepres No. 180 tahun 1965, PP No. 7 tahun 1969, PP No. 10 tahun 1990 Pegadaian di ubah menjadi Perusahaan Umum (Perum), PP No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum), dan PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum).⁵

Perum Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan kewenangan kreditur untuk melakukan penjualan atau pelepasan dari barang jaminan tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena adanya janji terlebih dahulu. Terhadap pelaksanaan pelepasan ini terdapat ketentuan bahwa pelaksanaan eksekusi dan perjanjian penjaminan berdasarkan ketentuan yang harus melalui penjualan umum.

Perum Pegadaian tidak diperkenankan untuk menghimpun dana dengan

mengeluarkan surat-surat berharga atau sekuritas dan tidak diperkenankan memberi pinjaman dalam jangka menengah atau panjang. Keberadaan Perum Pegadaian juga turut mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan pertimbangan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: "Analisis Penahanan Benda Gadai Milik Debitur Oleh PT (Persero) Pegadaian Akibat Wanprestasi"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penahanan benda gadai atau hak retensi terhadap benda milik debitur oleh PT Pegadaian apabila debitur wanprestasi?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh PT Pegadaian dalam pelaksanaan hak retensi dan penyelesaiannya terhadap hal tersebut ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam karya penulisan ilmiah ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan hukum yang ada.

HASIL PEMBAHASAN

A. Penahanan Benda Gadai Oleh Pegadaian Terhadap Benda Milik Debitur Akibat Wanprestasi

Hak Retensi merupakan hak untuk menahan barang gadai sampai waktu pelunasan berhubungan dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) dan (3) yang melarang pengembalian barang gadai kepada pemberi gadai maupun berpindahnya barang gadai dari kekuasaan penerima gadai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat hapusnya gadai. Dari ketentuan yang diberikan dalam Pasal 575 ayat (2) KUHPerduta dan Pasal 576 KUHPerduta dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan hak retensi adalah hak untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajibannya atau membayar utangnya atau melaksanakan perikatannya kepada kreditur yang diberikan hak retensi tersebut. Jadi pada dasarnya hak

⁴ J. Satrio., *Hukum Jaminan, Hak- Hak Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.22.

⁵ Mariam Darius Badzuzaman., *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fidusia*. Alumni. Bandung, 1981, hal 72.

retensi bersifat aksesori yang berarti melekat pada suatu kewajiban, prestasi, utang, atau perikatan yang harus dilakukan, dibayar, atau dipenuhi oleh debitur. Hak retensi yang bersifat aksesori yaitu ikut beralih, hapus dan batal dengan beralihnya, hapusnya dan batalnya perjanjian pokok.

Menurut ketentuan Pasal 1364 KUHPerdata yaitu: "orang kepada siapa barangnya dikembalikan itu diwajibkan bahkan juga kepada seseorang yang dengan beritikad buruk telah memiliki barangnya, mengganti segala pengeluaran yang perlu yang telah dilakukan guna keselamatan barangnya." "Orang yang menguasai barang itu berhak memegangnya dalam penguasaannya sekian lama hingga pengeluaran-pengeluaran tersebut telah diganti" Dapat disimpulkan bahwa hak retensi melekat pada bendanya ke tangan siapapun benda itu beralih. Orang yang menguasai benda tersebut yang di atasnya melekat suatu hak retensi, berhak untuk menahan benda tersebut agar biaya-biaya yang timbul dari hak retensi tersebut ada, dibayar sepenuhnya.

Melalui PT (persero) Pegadaian bahwa hak retensi bersifat praktis karena barang yang dijaminkan kepada PT. (Persero) Pegadaian dilakukan secara penyerahan nyata dan barang tersebut tetap berada dalam kekuasaan pemegang gadai atau Pegadaian sehingga memudahkan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila debitur wanprestasi. Selain itu berusaha memberikan pelayanan umum berupa penyediaan dana atas dasar hukum gadai, manajemen PT. (Persero) Pegadaian juga berusaha agar pengelolaan usaha ini sedapat mungkin tidak mengalami kerugian. PT. (Persero) Pegadaian diharapkan dapat mengalami keuntungan atau setidaknya penerimaan tersebut dapat digunakan untuk menutup seluruh biaya dan pengeluaran Perum Pegadaian. Tetapi semua ini tidak boleh lepas dari tujuan utama yaitu misi sosial.⁶

Tindakan yang dilakukan PT (Persero) Pegadaian apabila debitur wanprestasi:

1. Dengan memakai hak pemegang gadai yang disebut pelaksanaan segera (parate eksekusi), penjualan dengan cara ini yang paling sering dilakukan oleh kantor Pegadaian, cara ini ditempuh, menurut

ketentuan setelah debitur diberitahukan tanggal lelang yang telah ditetapkan, tanggal lelang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo, biasanya tanggal lelang dan tanggal jatuh tempo telah dicantumkan di blanko perjanjian gadai.

2. Dengan meminta hakim agar penjualan barang yang digadaikan dilakukan dengan cara dan perantara hakim, selama ini tindakan penjualan dengan cara demikian sangat jarang dilakukan, kecuali terhadap barang-barang besar dengan nilai penjualan puluhan juta rupiah, namun pada umumnya dengan barang-barang besar demikian penjualan dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri, dengan menawarkan barang tersebut kepada keluarga atau teman-temannya.
3. Dengan izin hakim barang yang digadaikan tetap berada dan menjadi milik pemegang gadai dengan jumlah yang ditetapkan olehnya, dalam praktek di Pegadaian, hal demikian tidak ditemukan, memang ada indikasi beberapa karyawan menjalankan bisnis membeli barang-barang gadai yang telah jatuh tempo, namun konteks tersebut di luar dari sistem pegadaian.
4. Dengan memperhitungkan bunga yang dihasilkan barang yang digadaikan dengan bunga yang terutang, memang memperhitungkan hasil penjualan barang gadai dengan bunga dan pokok penjualan menjadi dasar dari kebijakan PT. (Persero) Pegadaian, namun dalam praktek aspek hukum ini tidak terselenggarakan, karena umumnya nasabah tidak banyak yang datang meminta pembayaran selisih hasil penjualan dengan bunga dan utang pokok, bahkan beberapa nasabah merasa lebih baik untuk tidak datang di Pegadaian pasca lelang, karena khawatir penjualan barang lelang tidak menutupi biaya lelang, utang pokok dan bunga pinjaman, sehingga banyak nasabah menghindari datang ke Pegadaian pasca lelang, padahal sebenarnya Pegadaian telah menghitung bahwa antara harga penawaran lelang dengan harga jual akan selalu minimal sama dengan besar pinjaman pokok dan bunga.

⁶ wawancara, Manajer Perum pegadaian Cabang Manado.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Pegadaian Dan Penyelesaiannya Dalam Pelaksanaan Hak Retensi

Pada dasarnya terhadap barang gadai yang mengalami masalah selama di tahan asuransi akan memberikan ganti kerugian namun kondisi ini harus dipilah-pilah apabila bila barang tersebut mempunyai nilai yang tinggi bagi pemiliknya, sehingga pada akhirnya ganti kerugian yang diberikan oleh asuransi tidak memiliki manfaat bagi pemiliknya.

Secara prosedural dalam penerimaan barang gadai oleh PT. (Persero) Pegadaian akan diregistrasi dan di tempatkan pada suatu tempat tertentu di gudang penyimpanan yang berarti seharusnya sebagai pekerjaan rutin kondisi gudang penyimpanan akan diketahui persis, di samping itu kegiatan registrasi akan memberikan keteraturan terhadap administrasi data dari barang gadai, sehingga terhadap hilang atau rusaknya barang gadai merupakan suatu kenyataan rendahnya Sumber Daya Manusia dari PT. (Persero) Pegadaian.

PT. (Persero) Pegadaian sebagai suatu usaha BUMN yang bergerak dalam bidang jasa gadai maka tidak juga dengan sendirinya membatasi diri hanya pada jasa gadai tersebut, juga memiliki berbagai tanggungjawab yang dapat muncul di dalam menjalankan usaha gadai tersebut, antara lain tanggung jawab terhadap barang gadai, seperti terhadap kemungkinan hilang atau rusaknya barang gadai.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. (Persero) Pegadaian dalam Pelaksanaan Hak Retensi:

1. Benda Yang Digadaikan Ternyata Benda Curian

Dalam hak gadai ini berlaku suatu azas yang menyatakan bahwa yang menerima tanggungan (*pandnemer*) tidak dapat diminta pertanggungjawaban, apabila orang yang memberi tanggungan (*pandgever*) ternyata tidak berhak untuk memberikan barang itu sebagai tanggungan dengan syarat *pandnemer* itu harus beritikad baik.

2. Benda Yang Digadaikan Bukan Milik Debitur

Benda yang digadaikan bukan milik debitur dapat terjadi karena pemilik barang jaminan tersebut menguasai kepada orang lain untuk menggadaikan barangnya karena malu datang sendiri ke Perusahaan

Umum Pegadaian, jika pinjaman di atas juta rupiah (Rp 1 juta) maka harus disertai dengan surat kuasa. Jika barang yang digadaikan bukan milik debitur menjadi bermasalah jika benda tersebut merupakan benda hasil tindak kejahatan misalnya pencurian, penggelapan dan lain-lain, sebagaimana telah diterangkan di atas.

3. Benda yang digadaikan rusak dalam penyimpanan

Sering terjadi barang jaminan yang disimpan di PT. (Persero) Pegadaian mengalami kerusakan atau kehilangan sebagian maupun keseluruhan yang disebabkan oleh karena kebakaran, basah karena kehujanan, gempa bumi atau sebab-sebab lain yang dalam keadaan biasa seharusnya bisa dicegah seperti kehilangan karena kecurian, penggelapan, oleh pegawai PT. (Persero) Pegadaian. Maka jika hal tersebut terjadi maka PT. (Persero) Pegadaian wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada nasabah, jika tidak dilaksanakan maka PT. (Persero) Pegadaian memenuhi unsur wanprestasi yakni tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya, yakni memelihara barang jaminan gadai dari kerusakan atau kehilangan.

1. Tidak adanya kesepakatan ganti kerugian antara debitur dengan PT. (Persero) Pegadaian

Sebagaimana telah di atas jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau sebab-sebab lain baik sebagian maupun keseluruhan maka ganti kerugian diberikan sesuai dengan aturan Anggaran Dasar Pegadaian Pasal 13 ayat (3), masalah tersebut terjadi ketika nasabah tidak menyepakati besarnya ganti kerugian.

5. Kredit gadai yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh perusahaan baik semata-mata karena kelalaian atau kekeliruan penaksir maupun sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal ini terjadi karena adanya taksiran yang tinggi yaitu yang melebihi dari kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar, baik karena kekeliruan atau kelalaian penaksir atau pegawai PT. (Persero) Pegadaian maupun kesengajaan.

6. Semakin meningkatnya jumlah badan usaha yang bergerak dibidang perkreditan dan cara pengambilan kreditnya juga jauh lebih mudah dibanding PT. (Persero) Pegadaian yang akan menimbulkan persaingan.
7. Banyak para nasabah atau debitur yang tidak mengambil barang jaminannya hingga jatuh tempo dan tanggal yang telah ditentukan oleh pihak PT. (Persero) Pegadaian.

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat dianalisis mengenai penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi` dalam pelaksanaan hak retensi oleh PT. (Persero) Pegadaian yaitu :

1. Perusahaan Umum Pegadaian tidak dapat dituntut ke Pengadilan oleh pemilik barang yang dicuri tersebut karena Perusahaan Umum Pegadaian hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah jabatannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 yaitu Perusahaan Umum Pegadaian ikut membina perekonomian pada masyarakat dengan memberikan pinjaman uang dengan sistem gadai.

Isi perjanjian Kredit dengan barang bergerak yaitu:

- a) Nasabah mengaku dan menerima penetapan besarnya taksiran barang jaminan, uang pinjaman, dan tarif uang sewa modal, sebagaimana yang dimaksud pada halaman depan dan Surat Bukti Kredit (SBK) ini sebagai tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman.
- b) Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah atau milik orang lain yang dikuasakan kepada nasabah untuk digadaikan yang bukan berasal dari hasil kejahatan tidak dalam obyek sengketa dan atau sita jaminan.
- c) Nasabah menyatakan berhutang dan berkewajiban untuk membayar pelunasan uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif sewa modal yang berlaku.
- d) Pegadaian akan memberikan ganti rugi apabila barang jaminan mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force maejeure*) yang ditetapkan Pemerintah ganti rugi diberikan sebesar

nilai barang setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modal sesuai ketentuan ganti rugi yang berlaku di PT. (Persero) Pegadaian.

- e) Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau diperbaharui lagi kreditnya maka Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan secara lelang.
- f) Hasil penjualan barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman sewa modal dan bea lelang merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah. Jangka waktu pengembalian uang kelebihan selama satu tahun sejak tanggal lelang.
- g) Pelunasan atau perbaharui nasabah harus datang sendiri atau dengan mengalihkan hak kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan asli dan fotokopi KTP nasabah dan yang menerima kuasa.
- h) Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di Pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut kredit gadai.
- i) Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Setempat.

Jika barang yang digadaikan merupakan barang hasil penggelapan, maka Perusahaan Umum Pegadaian menyerahkan barang tersebut ke Pengadilan, untuk kemudian pemilik barang yang sah tersebut, menebus barangnya di Perusahaan Umum Pegadaian.

2. Menanggung kerusakan yang terjadi karena kebakaran atau sebab-sebab lain yang terletak dalam batas kewajiban menjaga dari pihak PT. (Persero) Pegadaian tetapi jika barang gadai nilainya turun akibat tidak mendapat perawatan sehari-hari pemilik tidak berhak mendapat ganti kerugian.

Adapun pelaksanaan pembayaran ganti kerugian mengacu pada ketentuan yang telah baku yaitu pasal 13 ayat (2) dan (3) Aturan Dasar Pegadaian yang berbunyi:

"Pemerintah bertanggung jawab atas segala kerusakan barang gadai akibat terbakarnya atau sebab lain yang dapat dijaga" "uang ganti kerugian ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk barang yang hilang atau rusak sama sekali atau barang tersebut tidak dapat dipakai sama sekali uang ganti kerugian sebesar nilainya ditambah 25% (125% nilai saat digadaikan).
 - b) Jika sebagian barang gadai hilang, rusak tidak dapat dipakai lagi uang ganti kerugian sebesar sifatnya dari bagian yang rusak ditambah 25% (atau 125% dari selisih nilai taksir lama dengan nilai setelah rusak).
3. Menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi karyawan dan pimpinan artinya mencoba memberikan suatu lingkungan kerja yang aman tertib dan kekeluargaan agar kedepannya dapat meningkatkan spirit atau motivasi bagi karyawan dan pimpinan sehingga dapat meningkatkan mutu kerjanya, dan diharapkan selalu dievaluasi secara berulang-ulang.
 4. Pihak PT. (Persero) Pegadaian selalu berperan aktif memberikan suatu penjelasan bagi masyarakat yang ingin menggadaikan barang miliknya. Hal ini dimaksudkan agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa yang nantinya akan menimbulkan cita buruk bagi PT. (Persero) Pegadaian dan nasabah, hal-hal tersebut sebisa mungkin diminimalkan sehingga apa yang menjadi tujuan dari PT. (Persero) Pegadaian dapat terlaksana secara maksimal.
 5. PT. (Persero) Pegadaian memberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada para nasabah apabila barang yang dijaminan telah memasuki jatuh tempo sesuai tanggal yang ditentukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT Pegadaian, merupakan Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Prosedur pelaksanaan hak retensi terjadi, setelah adanya perjanjian gadai atau

pemberian kredit gadai. Perjanjian gadai merupakan perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat bukti Kredit (SBK). Benda diserahkan ke PT Pegadaian pada saat penandatanganan SBK dengan penyerahan nyata sehingga syarat in bezitselling dalam gadai terpenuhi.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi PT Pegadaian dalam Pelaksanaan hak retensi, yaitu benda yang digadaikan ternyata benda curian, benda yang digadaikan bukan milik debitur, benda yang digadaikan rusak dalam penyimpanan, tidak adanya kesepakatan ganti kerugian antara debitur dengan PT Pegadaian, kredit gadai yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh perusahaan, semakin meningkatnya jumlah badan usaha yang bergerak di bidang perkreditan yang akan menimbulkan persaingan, dan banyak para nasabah atau debitur yang tidak mengambil barang jaminannya hingga jatuh tempo. Penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu Pihak PT Pegadaian akan menyerahkan benda hasil penggelapan ke Pengadilan bila diketahui benda curian, menanggung semua kerusakan apabila terjadi sesuatu keadaan yang tidak diduga, dan meningkatkan produktivitas dalam pelayanan kepada nasabah serta berperan aktif memberikan penyuluhan mengenai institusinya kepada masyarakat luas, agar tujuan utama Pegadaian terpenuhi.

B. Saran

1. Perlu ditambahkan dan disebut di dalam isi dari klausul-klausul Perjanjian Kredit dengan jaminan barang bergerak dalam gadai perlu ditambahkan mengenai besarnya nilai nominal ganti kerugian oleh PT Pegadaian apabila barang jaminan mengalami kerusakan hilang atau karena bencana alam (force majeure), sehingga debitur atau nasabah akan lebih merasa puas dan aman atas keselamatan barang jaminan tersebut.
2. Perlu ditambahkan juga dalam klausul perjanjian mengenai sanksi bagi debitur

atau nasabah, yang melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kredit baik sanksi denda maupun pidana, sehingga mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan debitur atau nasabah.

Hukum Perum Pegadaian menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 23.
- Badzulzaman Mariam Darius. 1981. *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*. Alumni. Bandung.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Abdulkadir., 1992. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mulyadi Kartini dan Gunawan Widjaja. 2005. *Hak Istiwewa, Gadai, dan Hipotik Seri Hukum Harta Kekayaan*. Kencana. Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Satrio J., 1993. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____, 2002. *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Subekti R., 1986. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung.
- _____, 1984. *Hukum Perjanjian*. Intermedia. Jakarta.
- Surakhmad Winarno. 1978. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Tarsito. Bandung.
- Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990
tentang Peralihan Bentuk Perjanjian
Pegadaian Menjadi Perum
- Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1998
tentang Perum Pegadaian
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011
tentang Perubahan Bentuk Badan